

**HAK *ḤADANAH* KEPADA AYAH DALAM PERSPEKTIF *MAQĀṢID ASY-SYARI'AH*  
(STUDI TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN TINGGI AGAMA YOGYAKARTA  
NOMOR : 08/Pdt.G/2009/PTA Yk)**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH**

**ASMUDI  
04350093**

**PEMBIMBING:**

- 1. Hj. FATMA AMILIA, S. Ag., M. Si**
- 2. SITI DJAZIMAH, S. Ag., M. SI**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2010**



### SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Asmudi  
Lamp : 6 (enam) lampiran

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

*Assalamu`alaikum wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara/i :

Nama : **Asmudi**

NIM : **04350093**

Judul Skripsi : **Hak *Ḥaḍānah* kepada Ayah dalam Perspektif *Maqāṣid asy-Syarī'ah* (Studi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor : 08/Pdt.G/2009/Pta Yk)**

sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Assalamu`alaikum wr. Wb.*

Yogyakarta, 17 Rajab 1431 H  
30 Juni 2010 M

Pembimbing I

**Hj. Fatma Amilia, S. Ag., M. Si**  
**NIP. 19720511 199003 2 002**



### SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Asmudi

Lamp : 6 (enam) lampiran

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

*Assalamu`alaikum wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara/i :

Nama : **Asmudi**

NIM : **04350093**

Judul Skripsi : **Hak *Ḥaḍānah* kepada Ayah dalam Perspektif *Maqāsid asy-Syari'ah* (Studi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor : 08/Pdt.G/2009/Pta Yk)**

sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu`alaikum wr. Wb.*

Yogyakarta, 17 Rajab 1431 H  
30 Juni 2010 M

Pembimbing II

**Siti Djazimah, S. Ag., M. SI**  
**NIP. 19700125 199603 1 002**



**PENGESAHAN SKRIPSI**  
Nomor : UIN.02/K.AS-SKR/PP.00.9/ 233 /2010

Skripsi dengan judul : **Hak *Ḥaḍānah* kepada Ayah dalam Perspektif *Maqāṣid asy-Syarī'ah***  
(Studi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta  
Nomor : 08/Pdt.G/2009/Pta Yk)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : **Asmudi**  
NIM : **04350093**  
Telah dimunaqasyahkan pada : **14 Juli 2010**  
Nilai Munaqasyah : **A-**

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga

**TIM MUNAQASYAH :**

**Ketua Sidang**

**Hj. Fatma Amilia, S. Ag., M. Si**  
NIP. 19720511 199003 2 002

**Penguji I**

**Samsul Hadi, S. Ag., M. Ag**  
NIP. 19730708 200003 1 003

**Penguji II**

**Drs. Malik Ibrahim, M. Ag**  
NIP. 19660801 199303 1 002

Yogyakarta, 20 Juli 2010

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

**DEKAN**



**Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D**  
NIP. 19600417 198903 1 001

## ABSTRAK

Pemeliharaan anak pasca perceraian dalam Islam dikenal dengan istilah *ḥaḍānah*. *Ḥaḍānah* atau pemeliharaan anak adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri. Diperlukan sebuah lembaga yang kompeten dalam memberikan putusan siapa yang berhak mendapatkan hak *ḥaḍānah*, dalam hal ini adalah lembaga Pengadilan. Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dalam kasus ini telah memberikan putusan hak *ḥaḍānah* kepada seorang ayah, yang tertuang dalam amar putusan nomor: 08/Pdt.G/2009/PTA Yk, yang semestinya hak *ḥaḍānah* anak yang belum mumayyiz adalah kepada ibunya. Dan penetapan hak *ḥaḍānah* ini akan dilihat dari sudut pandang *maqāṣid asy-syarī'ah*.

*Maqāṣid asy-syarī'ah* secara menyeluruh bertujuan untuk menjaga keteraturan alam dengan menjaga kemaslahatan dan mencegah kerusakan. *Maqāṣid asy-syarī'ah* membagi kemaslahatan menjadi tiga, yaitu: kemaslahatan *primer* (*al-maṣāliḥ ad-ḍarūriyyat*), kemaslahatan *sekunder* (*al-maṣāliḥ al-ḥājiyyāt*), dan kemaslahatan *tersier* (*al-maṣāliḥ al-taḥsīniyyāt*).

Permasalahan-permasalahan yang ada kaitannya dengan Skripsi ini, kemudian dibahas dengan melakukan penelitian menggunakan metode pendekatan normatif dengan teori ushul fiqh, dengan spesifikasi penelitian yang berbentuk penelitian lapangan (*field research*), bersifat *preskriptif*, dengan pengumpulan data primer dan data sekunder, dan setelah data terkumpul penganalisaannya dilakukan secara deduktif.

Setelah melakukan analisis data yang terkait dengan hak asuh (*ḥaḍānah*) kepada ayah, maka penyusun menyimpulkan bahwa dalam putusan tersebut hakim telah melihat beberapa peraturan dan fakta-fakta yang ada, sehingga hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut telah sesuai dan tidak mengesampingkan kemaslahatan dari anak yang akan diasuh. Putusan hakim sesuai dengan *maqāṣid asy-syarī'ah*, didalamnya mempertimbangkan bahwa *ḥaḍānah* adalah kewajiban bagi ayah atau ibu si anak, karena hal ini sesuatu yang *primer* (*ad-ḍarūriyyat*) dalam konsep *maqāṣid asy-syarī'ah*, yang berguna demi terjaganya keturunan (*ḥifḍ an-nasl*). Sedangkan pemenuhan kebutuhan anak akan kasih sayang juga salah satu pertimbangan hakim yang harus dilakukan oleh ayah atau ibu dalam rangka mewujudkan *ḥaḍānah* yang baik, hal ini sesuai dengan kemaslahatan *sekunder* (*al-maṣāliḥ al-ḥājiyyāt*) yang merupakan jalan untuk mewujudkan kemaslahatan primer. Kemaslahatan *tersier* (*al-maṣāliḥ al-taḥsīniyyāt*) dalam kasus ini berkaitan dengan kemampuan seorang ayah dalam memenuhi keperluan anaknya diluar kebutuhan dasar anak tersebut. Kemaslahatan sekunder dan tersier keduanya adalah kemaslahatan yang kembali kepada kemaslahatan primer.

## *Persembahan*

**"Aku persembahkan skripsi ini untuk kedua orang tuaku, ibuku Hj. Khadijah dan bapakku S. Warganda yang selalu memberikan motivasi baik moril maupun materil."**

**"Anakku Nayla Fellicia Qina dan istriku Ristiana Puspita Dewi yang selalu menambah spirit jiwaku dan selalu mengisi kegembiraan serta keceriaan Hidupku."**

**Buat adik-adikku yang semakin hari semakin aq banggakan, teruslah perjuangkan apa yang telah kau cita-citakan jangan jadikan halangan sebuah rintangan jadikan itu sebuah tantangan. Dengan tantangan kita diuji menjadi orang yang lebih kuat.  
"Selalu jaga sholat lima waktu".**

**"Kakakku semoga selalu dilimpahkan kesuksesan hidup dan diberikan kemudahan dalam setiap ujian."**

**MOTTO**

"ألا بذكر الله تطمئن القلوب"

**"KEMENANGAN ADALAH PILIHAN"**

## SISTEM TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	ḥ	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	zal	ẓ	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	Lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	wawu	w	w
ه	Ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	Ya'	y	ye

### B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

عربية	ditulis	<i>'arabiyyah</i>
ذكر الله	ditulis	<i>ẓikrullāh</i>

### C. *Ta' Marbutah* di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

دراسة	ditulis	<i>dirāsah</i>
بصيرة	ditulis	<i>baṣīrah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

2. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

#### D. Vokal Pendek

-----	fathah	ditulis	a
-----	kasrah	ditulis	i
-----	ḍammah	ditulis	u

#### E. Vokal Panjang

1.	fathah + alif برهان	ditulis ditulis	<i>ā</i> <i>Burhān</i>
2.	Fathah + ya' mati مستشفى	ditulis ditulis	<i>ā</i> <i>Mustasyfā</i>
3.	Kasrah + yā' mati تخيير	ditulis ditulis	<i>ī</i> <i>Takhyīr</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati نور	ditulis ditulis	<i>ū</i> <i>Nūr</i>

#### F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis ditulis	ai <i>bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au <i>qaul</i>

#### G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

## H. Kata Sandang Alif +Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *I*(el)nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

## I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

علم اليقين	ditulis	<i>'Ilm al-yaqīn</i>
حق اليقين	ditulis	<i>Haq al-yaqīn</i>

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و  
رسوله اللهم صلّ وسلّم على خاتم الانبياء والمرسلين سيّدنا محمد المبعوث رحمة  
للعالمين وعلى اله واصحابه اجمعين (أما بعد)

Segala puji syukur penyusun haturkan kepada Allah Swt atas segala ni'mat dan karunia-Nya yang tak terhingga, sehingga penyusun dapat mengarungi proses pembelajaran akademik di Jurusan al-Ahwal asy-Syahsiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan dapat menyelesaikan skripsi berjudul "Hak *Haqānah* kepada Ayah dalam Perspektif *Maqāsid asy-Syarī'ah* (Studi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor : 08/Pdt.G/2009/PTA Yk)". Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan pada Nabi besar Muhammad SAW, yang telah mengangkat umat manusia dari masa kegelapan menuju masa terang benderang yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Atas segala bantuan dan pengorbanan yang telah diberikan kepada penyusun dalam penulisan skripsi ini, penyusun sampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga.

2. Hj. Fatma Amilia, M.Si, selaku ketua jurusan Al-ahwal asy-Syakhsiyyah Fakultas Syariah dan Hukum, sekaligus pembimbing I yang telah rela meluangkan waktunya untuk memberi bimbingan dan arahnya dalam skripsi ini.
3. Siti Djazimah, S.Ag., M.SI, selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk memberi bimbingan dan koreksinya dalam penyusunan skripsi ini.
4. Drs. Supriatna, M.Si., selaku Pembimbing Akademik yang telah banyak memberikan arahan-arahan dan dukungan moril terhadap penyusun.
5. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fak. Syari'ah yang telah mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan, semoga ilmunya bisa manfa'at. Amin.
6. Seluruh karyawan Fakultas Syari'ah yang telah bekerja keras dalam mendampingi seluruh proses administrasi penyusun untuk mendapatkan gelar kesarjanaan dari fakultas tercinta ini.
7. Kepada Ayah dan Ibuku tercinta yang telah mencurahkan segala kasih sayang dan motifasi, serta tak henti-hentinya berdo'a untuk penyusun.
8. Kepada anak dan istriku yang selalu memberikan motifasi dan warna cerah dalam hidupku.
9. Kepada kakak dan adik-adikku yang selalu memberi dukungan moril.
10. Kepada Teman-teman AS A.
11. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak mungkin penyusun sebutkan satu persatu.

Akhirnya penyusun berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. Penyusun menyadari bahwa hasil penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, penyusun berharap bahwa ketidak sempurnaan tersebut bisa menjadi motifasi bagi penyusun untuk terus belajar dan jadi lebih baik lagi.

Akhirnya kepada Allah jualah penyusun memohon keridhoan. semoga kita senantiasa mendapat hidayah-Nya. Amin.

Yogyakarta, 11 Rajab 1431 H

24 Juni 2010 M

Penyusun,

Asmudi

NIM. 04350093

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
MOTTO.....	vii
SISTEM TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>
A.	Latar Belakang Masalah..... 1
B.	Pokok Masalah..... 7
C.	Tujuan dan Kegunaan Penelitian..... 7
D.	Tinjauan Pustaka..... 8
E.	Kerangka Teoritik..... 10
F.	Metode Penelitian..... 19
G.	Sistematika Pembahasan..... 21
<b>BAB II</b>	<b>PERCERAIAN DAN HAK <i>ḤADĀNAH</i> SERTA</b>
	<b>KONSEP MAQASID ASY-SYARI'AH</b>
A.	Perceraian..... 23
1.	Pengertian Perceraian..... 23
2.	Dasar Hukum Perceraian..... 25
3.	Rukun dan Syarat Perceraian..... 27
4.	Alasan-alasan Perceraian..... 28
B.	Hak <i>Ḥadānah</i> ..... 30

	1. Pengertian <i>Ḥaḍānah</i> .....	30
	2. Dasar Hukum <i>Ḥaḍānah</i> .....	32
	3. Syarat-syarat <i>Ḥaḍānah</i> .....	34
	4. Urutan Hak <i>Ḥaḍānah</i> .....	37
	5. Biaya <i>Ḥaḍānah</i> .....	39
	6. Masa <i>Ḥaḍānah</i> .....	42
	C. Konsep Maqasid Asy-Syari'ah Asy-Syatibi	
	1. Hakekat Maqāsid asy-Syari'ah.....	44
	2. Standar Maslahat dan Kaidah Maqāsid asy-Syari'ah asy-Syatibi.....	53
<b>BAB III</b>	<b>GAMBARAN UMUM PENGADILAN TINGGI AGAMA YOGYAKARTA DAN PUTUSAN PENETAPAN HAK <i>ḤADĀNAH</i> KEPADA AYAH</b>	
	A. Gambaran Umum Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta...	70
	1. Sejarah Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta.....	70
	2. Yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta.....	71
	3. Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Agama.....	71
	B. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Tentang <i>Ḥaḍānah</i> Yogyakarta Nomor: 08/Pdt.G/2009/PTA Yk.....	75
<b>BAB IV</b>	<b>ANALISIS TERHADAP PERTIMBANGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA YOGYAKARTA TENTANG PUTUSAN NOMOR: 08/Pdt.G/2009/PTA Yk DALAM PERSPEKTIF MAQASID ASY-SYARI'AH</b>	
	A. Pertimbangan Penetapan Hak <i>Ḥaḍānah</i> Kepada Ayah.....	82
	B. Perspektif Maqasid Asy-Syari'ah Terhadap Putusan	

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta

No: 08/Pdt.G/2009/PTA Yk..... 86

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan..... 96

B. Saran-saran..... 98

DAFTAR PUSTAKA..... 100

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

I. TERJEMAHAN

II. BIOGRAFI ULAMA

III. SURAT PERIZINAN RISET

IV. PEDOMAN WAWANCARA

V. PUTUSAN PENGADILAN TINGGI AGAMA YOGYAKARTA Nomor :  
08/Pdt.G/2009/PTA Yk

VI. DAFTAR RIWAYAT HIDUP

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkawinan adalah salah satu bentuk ibadah yang kesuciannya perlu dijaga oleh kedua belah pihak baik suami maupun istri. Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia sejahtera dan kekal selamanya. Perkawinan memerlukan kematangan baik fisik maupun mental, karena pernikahan adalah sesuatu yang sakral dan dapat menentukan jalan hidup seseorang.

Perkawinan pada hakikatnya adalah menyatukan dua hati, watak dan perilaku yang berbeda dalam ikatan perjanjian yang sangat suci dan kuat (*mi'saqan galizān*) untuk membentuk sebuah keluarga yang harmonis antara laki-laki dan perempuan. Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 menyatakan, bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istreri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup>

Suami isteri harus bisa memahami hak dan kewajibannya sebagai upaya untuk membangun keluarga agar tetap harmoni. Kewajiban tersebut harus dimaknai secara timbal balik, yang berarti bahwa yang menjadi kewajiban suami merupakan hak isteri dan yang menjadi kewajiban isteri merupakan hak suami. Suami isteri harus bertanggung jawab untuk saling

---

<sup>1</sup> UU No. 1/1974 Tentang Perkawinan, (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1986), Pasal 1.

memenuhi kebutuhan pasangannya untuk membangun keluarga yang harmonis dan tenteram.

Pada umumnya hak-hak dasar dan kewajiban suami isteri itu dibagi menjadi empat macam yaitu:<sup>2</sup>

1. Nafkah
2. *Ḥaḍānah*
3. Menyusukan anak
4. Pergaulan suami isteri

Anak dalam Islam merupakan amanah yang harus dijaga oleh kedua orang tuanya. Kewajiban merekalah untuk mendidik anaknya hingga berperilaku sebagaimana yang dianjurkan oleh agama.<sup>3</sup> Adanya perceraian antara suami isteri menimbulkan masalah baru terutama pada anak yang mencakup masalah pengasuhan hak anak (*ḥaḍānah*).

Anak adalah salah satu tujuan dari suatu pernikahan atau perkawinan, yang perlu dijaga dan dirawat dengan sebaik-baiknya. Akan tetapi, di dalam suatu perkawinan tidak semuanya berjalan seperti apa yang diharapkan dan terkadang perceraian pun tidak dapat dihindari. Perceraian dapat menimbulkan efek-efek yang kurang baik, baik dari segi moral maupun keluarga; dan bagi

---

<sup>2</sup> Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 123.

<sup>3</sup> Lutfi as-Syaukani, *Batasan Sanksi Hukum Bagi Anak-Anak dalam Politik Ham dan Isu-Isu Teknologi dalam Fiqh Kontemporer*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1998), hlm.165.

mereka yang mempunyai anak akan membawa tanggung jawab yang lebih berat, sehingga anak-anak mengalami perubahan dalam kehidupan mereka. Dalam hal hak asuh anak, kedua orang tua yang telah bercerai dapat kehilangan hak asuhnya atau dihentikan hak asuhnya pada waktu tertentu oleh keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang.

Keempat Imam Mazhab sepakat, bahwa ibunyalah yang berhak memelihara dan mengasuh anak-anak yang di bawah umur (belum dewasa), tetapi mereka berbeda pendapat tentang batas hak *ḥaḍānah* ibu itu sampai umur anak berapa tahun. Menurut Imam Syafe'I, ibu berhak sebelum anak itu berumur tujuh tahun, baik laki-laki maupun anak perempuan.<sup>4</sup>

Pemeliharaan terhadap anak sangatlah penting, oleh karena itu, Islam meletakkan dua landasan utama bagi permasalahan anak. Pertama, kedudukan dan hak-hak anak; kedua, pembinaan sepanjang pertumbuhannya.<sup>5</sup> Dalam konteks kehidupan modern yang ditandai globalisasi dalam semua aspek kehidupan manusia, pemeliharaan anak perlu dipahami secara lebih luas dan menyeluruh. Hal ini dimaksudkan agar orang tua tidak hanya memprioritaskan kewajibannya pada terpenuhinya kewajiban materiil si anak, akan tetapi lebih dari itu, yaitu kebutuhan mereka akan cinta dan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Faktor tersebut menjadi penentu pembentukan kepribadian si

---

<sup>4</sup> Hasbi Ash-Shiddiqy, *Pedoman Rumah Tangga*, (Medan: Pustaka Maju, tt), hlm. 40.

<sup>5</sup> Ali Yafie, *Teologi Sosial Telaah Kritis Terhadap Persoalan Agama dan Kemanusiaan*, cet. ke-1, (Yogyakarta: LKPSM, 1997), hlm. 7

anak. Apabila hal tersebut tidak terpenuhi, maka si anak kemungkinan besar akan mendapat pengaruh negatif dari pergaulan mereka di luar rumah.

Hukum Islam pada umumnya mempunyai tujuan melindungi kemaslahatan umat. Hukum tidak mungkin diturunkan dengan sia-sia (*'abaṭan*), melainkan memiliki alasan yang didukung oleh kebijakan Tuhan (hikmah). Alasan dimaksud adalah mewujudkan dan melindungi kepentingan (maslahat) umum.<sup>6</sup> Dalam hal ini adalah kemaslahatan yang dibutuhkan seorang anak dalam tumbuh kembangnya pada suatu masyarakat tertentu dan kondisi tertentu, baik kebutuhan itu berdimensi *darūriyyat* atau kebutuhan dasar (*basic need*), maupun kebutuhan *ḥājiyyat* (sekunder), maupun kebutuhan berdimensi *takmīliyyat* atau pelengkap.<sup>7</sup>

Hal ini menjadi acuan pada prinsip *maqāṣid asy-syarīah* yang meliputi lima hal, yaitu melindungi agama (*hiḥẓ ad-dīn*), melindungi jiwa dan keselamatan fisik (*hiḥẓ an-naḥs*), melindungi kelangsungan keturunan (*hiḥẓ an-nasl*), melindungi akal fikiran (*hiḥẓ al-'aql*) dan melindungi harta benda (*hiḥẓ al-māl*).<sup>8</sup>

Kelima *maqāṣid* ini dianggap sebagai bagian dari asas agama (*uṣul addīn*), setelah akidah Islam. Berlandaskan pada lima kaidah itu juga para

---

<sup>6</sup> Ibrahim bin Musa al-Garnāṭi asy-Syatibi, *Al-Muwāḥḩaqāt fī Uṣūl asy-Syarīah* (Beirut: Dār al-Ma'ārif, t.t.), II : 44.

<sup>7</sup> Sahal Mahfudz, *Wajah Baru Fikih Pesantren* (Jakarta: Citra Pustaka bersama Keluarga Mathaliul Falah (KMF), 2004), hlm. 31.

<sup>8</sup> Kata pengantar KH. MA Sahal Mahfudh. Dalam M. Imdadun Rahmat (Ed.) *Kritik Nalar Fiqih NU: Transformasi Paradigma Bahtsul Masail*, cet ke-1 (Jakarta: LAKPESDAM, 2002), hlm. XXIII.

Rasul diutus, dan mereka tidak bertentangan sama sekali. Kelima kaidah umum tersebut merupakan asas agama, kaidah-kaidah syariat, dan universalitas agama,<sup>9</sup> yang jika sebagian tidak dilaksanakan maka akan mengakibatkan rusaknya agama. Hal ini karena kebaikan dunia berlandaskan pada agama, dan oleh karenanya kebahagiaan akhirat tidak akan didapat kecuali dengan menjaga agama.<sup>10</sup>

Seluruh rangkaian hukum syariat yang terdiri dari akidah, ibadah, muamalat, dan akhlak, juga mengandung unsur-unsur lima kaidah umum di atas. Rukun iman dan rukun Islam disyariatkan untuk tujuan menjaga kaidah pertama, yakni menjaga agama. Diharamkannya segala bentuk judi dan hal-hal yang memabukkan, adalah untuk menjaga akal. Sedangkan hukum kekeluargaan untuk menjaga keturunan, dan hukum muamalat, pencurian, dan gasab untuk menjaga asas kelima, yakni harta.

Peranan *maqāṣid asy-syarī'ah* dalam hal ini sangat signifikan dalam menentukan hukum berdasarkan hikmah atau tujuan hukum-hukum berkenaan dengan hadanah tersebut. Lebih jauh untuk mencapai ketegasan hukum hadanah melalui penerapan konsep *maqāṣid asy-syarī'ah*.. Di samping itu, teori hukum Islam harus diaplikasikan terhadap permasalahan hukum

---

<sup>9</sup> Ibrahim bin Musa, *Al-Muwāfaqāt fi Uṣūl asy-Syarī'ah*, II: 25.

<sup>10</sup> *Ibid*. 8

kontemporer, agar tidak hanya merupakan koleksi hal-hal yang ideal, sebagai khazanah hasil pemikiran.<sup>11</sup>

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta adalah pengadilan tingkat kedua atau banding yang menerima, memeriksa, menyelidiki, dan menyelesaikan berbagai masalah perdata bagi mereka yang beragama Islam. Sudah semestinya dalam memutuskan perkara pengadilan bersikap hati-hati dalam mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan dan hukum, wajib memberikan putusan yang seadil-adilnya, sehingga berbagai kepentingan dari para pihak yang berperkara dapat terpenuhi. Termasuk perkara pelimpahan hak hadanah. Terhadap anak yang belum *mumayyiz* hak hadanah semestinya ikut ibunya. Namun demikian, dalam perkara ini Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta telah melimpahkan hak asuh seorang anak yang belum *mumayyiz* kepada ayahnya.

Penyusun memilih mengadakan penelitian di Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta karena Pengadilan Tinggi ini telah menerima dan memproses perkara bagi anak yang belum *mumayyiz* dan melimpahkan hak asuhnya kepada ayah. Terlepas dari beberapa kaidah *normatif* yang mengatakan bahwa anak yang belum *mumayyiz* hak asuhnya jatuh pada ibunya.

---

<sup>11</sup> Amir Mu'allim dan YUSDANI, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam* (Yogyakarta: UII Press Indonesia, 1999), hlm. 37.

## B. Pokok Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat diperoleh pokok masalah yang dibahas dalam skripsi ini, sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dalam menetapkan putusan hadanah dalam putusan No: 08/Pdt.G/2009/PTA Yk.
2. Bagaimana pandangan *maqāṣid asy-syarī'ah* dalam melihat putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta No: 08/Pdt.G/2009/PTA Yk. dalam hal *ḥadānah*.

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan peneliti ini adalah untuk:

1. Untuk menjelaskan pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dalam menetapkan putusan *ḥadānah* dalam putusan No: 08/Pdt.G/2009/PTA Yk
2. Untuk menjelaskan pandangan *maqāṣid asy-syarī'ah* dalam melihat putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta No: 08/Pdt.G/2009/PTA Yk dalam hal *ḥadānah*.

Selanjutnya harapan penyusun semoga dapat mendatangkan manfaat dalam wacana keilmuan terutama kajian hak pengasuhan anak (*ḥadānah*), adapun kegunaan tersebut adalah:

1. Untuk memberikan kemudahan dalam rangka pemberian *ḥaḍānah*, kepada siapa *ḥaḍānah* akan diberikan, menurut maqasid al-syari'ah.
2. Untuk menambah dan memperkaya khazanah keilmuan khususnya mengenai masalah *ḥaḍānah*.
3. Memberikan pemahaman bagi masyarakat Islam pada umumnya masyarakat Indonesia tentang penetapan hak hadhanah menurut hukum Islam dalam perspektif maqasid al-syari'ah.

#### **D. Tinjauan Pustaka**

Sejauh pengamatan yang dilakukan penyusun, memang sudah cukup banyak karya tulis yang membicarakan tentang hak pengasuhan anak (*ḥaḍānah*) yang termuat dalam bentuk buku maupun skripsi, namun karena berbagai keterbatasan penulis, maka dalam hal ini hanya akan dijelaskan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan penelitian ini, antara lain:

Dalam skripsi karya Asy'ari Hasan yang berjudul "*Persengketaan Pemeliharaan Anak Antara Suami Isteri (Studi Pendapat Hanabilah)*". Dijabarkan tentang pemeliharaan anak. Batasan pemeliharaan anak, baik laki-laki maupun perempuan adalah sampai umur tujuh tahun. Selanjutnya, seorang anak laki-laki berhak memilih antara ibu dan bapaknya, tetapi jika

anak perempuan berumur tujuh tahun maka ia tidak boleh memilih dan secara paksa ikut bapaknya.<sup>12</sup>

Dalam skripsi karya Miftahul Janah yang berjudul “*Pencabutan Hak Hadanah Seorang Ibu (Studi terhadap Putusan Pengadilan Agama Sleman Tahun 2006)*”. menjelaskan tentang pencabutan hak hadanah dikarenakan lalai dalam menjalankan tugas mengasuh dan memelihara anak dengan baik, dalam skripsi tersebut juga dijelaskan tentang hal-hal yang menyebabkan pencabutan hak hadanah.<sup>13</sup>

Dalam skripsi Moh. Sitta Fathurrohman, yang berjudul “*Hak Asuh Atas Anak (Hadanah) Antara Hukum Islam dan Hukum Adat Setelah Terjadi Perceraian Antara Suami dan Isteri*”, dalam skripsi tersebut dijelaskan bahwa pemeliharaan anak dalam hukum Islam berdasarkan pada al-Qur’an dan as-Sunnah juga pendapat imam madzhab sedangkan dalam hukum adat berdasarkan kepada sistem kekerabatan yang dianut oleh masyarakat di lingkungan orang tua si anak.<sup>14</sup>

Dalam skripsi Arif Rudiansyah, yang berjudul “*Hak Pengasuhan Anak Akibat Perceraian dalam Pandangan Hukum Islam dan Undang-Undang No.*

---

<sup>12</sup> Asy’ari Hasan, “*Persengketaan Pemeliharaan Anak Antara Suami Isteri (Study Pendapat Hanabila)*,” Skripsi (Yogyakarta: Fak. Syari’ah, UIN Sunan Kalijaga, 2002), tidak diterbitkan

<sup>13</sup> Miftahul Janah, *Pencabutan Hak Hadanah Seorang Ibu (Study Terhadap Putusan Pengadilan Agama Sleman Tahun 2006)*, Skripsi (Yogyakarta: Fak. Syari’ah, UIN Sunan Kalijaga, 2008), tidak diterbitkan.

<sup>14</sup> Moh. Sitta Fathurrohman, *Hak Asuh Atas Anak (Hadanah) Antara Hukum Islam dan Hukum Adat Setelah Terjadi Perceraian Antara Suami dan Isteri*, Skripsi (Yogyakarta: Fak. Syari’ah, UIN Sunan Kalijaga, 2008), tidak diterbitkan.

23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak". Di dalamnya dijelaskan bahwa ayah dan ibu mempunyai hak yang sama dalam hal pengasuhan dan perlindungan terhadap anak, sedangkan pengasuhan dalam hukum Islam secara eksplisit adalah hak ibunya.<sup>15</sup>

Dari penelitian skripsi-skripsi tentang *ḥadānah* belum ada skripsi atau karya ilmiah yang secara mendetail membahas tentang penetapan hak *ḥadānah* kepada ayah bagi anak yang belum *mumayyiz* di Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dalam perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah*. Oleh karena itu penyusun menelitinya dan menyusun skripsi ini.

#### **E. Kerangka Teoritik**

Hukum Islam mempunyai tujuan tercapainya kemaslahatan yang hakiki, Kemaslahatan menurut ajaran Islam merupakan prinsip dasar yang menjiwai seluruh ajarannya yang diterapkan dalam bagian-bagiannya secara terperinci. Karena pada dasarnya kemaslahatan itu merupakan pengejawantahan dari sendi dasar rahmat yang melandasi syari'at Islam yang berkisar pada dua hal pokok, yaitu mewujudkan manfaat dan menghindari *mafsadat*.<sup>16</sup> Untuk mewujudkan kemaslahatan tersebut, menurut penelitian ahli

---

<sup>15</sup> Arif Rudiansyah, *Hak Pengasuhan Anak Akibat Perceraian Dalam Pandangan Hukum Islam dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, Skripsi (Yogyakarta: Fak. Syari'ah, UIN Sunan Kalijaga, 2008), tidak diterbitkan.

<sup>16</sup> Ali Yafie, *Teologi Sosial, Telaah Kritis Persoalan Agama dan Keagamaan* (Yogyakarta: LKPSM, 1977), hlm. 35.

ushul ada lima unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.<sup>17</sup>

Allah SWT memberi perintah kepada umat manusia untuk senantiasa menjaga dirinya dari perbuatan-perbuatan tercela yang bisa menjerumuskan mereka ke dalam api neraka. Keselamatan di akhirat tidak hanya menjadi tanggung jawab masing-masing individu, akan tetapi menjadi tanggung jawab bersama seluruh keluarga. Sebagaimana firman Allah dalam surat at-Tahrim ayat: 6 yang berbunyi:<sup>18</sup>

يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون.

Dalam ayat di atas Allah memerintahkan supaya manusia memelihara diri dan keluarga dari api neraka. Memelihara keluarga dari api neraka berarti harus melaksanakan seluruh perintah Allah dan meninggalkan seluruh larangannya. Karena anak termasuk dalam lingkungan keluarga, maka orang tua atau kerabat juga berkewajiban mendidiknya menjadi orang yang beragama agar kelak dia dapat terhindar dari siksaan api neraka.<sup>19</sup>

Mengasuh anak adalah wajib dan merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh kedua orang tuanya, sebab apabila disia-siakan tentu akan

---

<sup>17</sup> Fathurrahman djamil, *Filsafat Hukum Islam*, cet. ke-3 (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 125

<sup>18</sup> At-Tahrīm (66): 6.

<sup>19</sup> Djaman Nur, *Fiqih Munakahat*, (Semarang: Dina Utama Semarang), hlm. 120

menimbulkan bencana dan kebinasaan baginya.<sup>20</sup> Anak dalam konsep Islam merupakan karunia dan amanat yang dititipkan Allah kepada manusia yang perlu dijaga dan dibina karena kelak akan dimintakan pertanggung jawabannya.

Cara pandang yang benar terhadap anak merupakan langkah awal menuju optimalnya usaha pemenuhan hak-hak anak. Islam mengajarkan untuk memandang anak sebagai perhiasan di dunia dan aset generasi di masa depan. Sebagaimana firman Allah SWT:

والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قررة أعين واجعلنا للمتقين إماما<sup>21</sup>

Allah sendiri memerintahkan kepada hambanya untuk tidak meninggalkan anak-anaknya dalam keadaan lemah, karena pada dasarnya mereka itu mempunyai hak-hak yang wajib dipenuhi oleh orang tuanya. Secara garis besar hak anak dikelompokkan menjadi tujuh macam yaitu:<sup>22</sup>

1. Hak anak sebelum dan sesudah kelahiran.

---

<sup>20</sup> Ahmad Fuad Said, *Perceraian Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka al-Husna, 1994), hlm. 215.

<sup>21</sup> *Al-Furqan* (25) : 74.

<sup>22</sup> Azwar Butun, *Hak dan Pendidikan Anak dalam Islam*, (Jakarta: Fughati Anesia 1992), hlm. 75.

2. Hak anak dalam kesucian keturunan. Ini termasuk hal yang paling penting, karena kejelasan nasab akan sangat mempengaruhi perkembangan pada masa berikutnya. Seperti halnya dijelaskan dalam al-Ahzab (337): 5.
3. Hak anak dalam pemberian nama yang baik.
4. Hak anak dalam menerima susuan. Ini berdasarkan Firman Allah: al-Baqarah (2): 233, dan al-Qaṣaṣ: (28): 11, 12, 13.
5. Hak anak dalam mendapatkan asuhan, perawatan, dan pemeliharaan.
6. Hak anak dalam kepemilikan harta benda dan warisan, hal ini sesuai dengan Firman Allah dalam al-Isra (17): 34, dan an-Nisa(40): 2, 6, 10.
7. Hak anak dalam pendidikan, pengajaran, dan keimanan. Untuk memenuhi semua itu, maka diperlukan orang tua yang sempurna baik jasmani maupun rohani yang berkaitan langsung pada pembinaan asuhan, perawatan, dan pendidikan anak, dan untuk memenuhi hal ini tidak harus mutlak oleh sang ibu.

Pemeliharaan anak dalam bahasa Arab disebut dengan istilah “*ḥaḍanah*”. *Ḥaḍanah* menurut bahasa berarti “meletakkan sesuatu dekat tulang rusuk atau di pangkuan”, karena ibu waktu menyusui anaknya meletakkan anak itu di pangkuannya, sekan-akan ibu di saat itu melindungi dan memelihara anaknya, sehingga “*hadhanah*” dijadikan istilah yang maksudnya : “pendidikan dan pemeliharaan anak sejak dari lahir sampai sanggup berdiri sendiri mengurus dirinya yang dilakukan oleh kerabat anak

itu. Para ulama fikih mendefinisikan *ḥadānah* sebagai pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, atau yang sudah besar tapi belum *mumayyiz*, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebbaikannya, menjaga dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani rohani dan akalinya, agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memiliki tanggung jawab.<sup>23</sup>

Hak mengasuh anak yang belum dewasa, diprioritaskan kepada ibunya setelah terjadi perceraian. Hak anak untuk mendapatkan asuhan perawatan dan pemeliharaan serta mendapatkan pendidikan merupakan hak paling esensial, karena hal ini menyangkut keberlangsungan kehidupan bagi sang anak agar dapat tumbuh dengan sempurna. Para ulama sepakat, bahwa seorang ibu lebih berhak melakukan pemeliharaan anak dengan alasan seorang ibu lebih memiliki kasih sayang, kesabaran yang lebih besar terhadap anak.<sup>24</sup>

Pada dasarnya tanggung jawab pemeliharaan anak menjadi beban kedua orang tuanya, baik kedua orang tuanya masih hidup rukun atau perkawinan mereka gagal karena perceraian. Dalam pasal 41 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dinyatakan:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan member keputusannya.

---

<sup>23</sup> Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta Timur: Prenada Media, 2003), hlm. 176.

<sup>24</sup> As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, t,t), II : 175.

- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilaman bapak dalam kenyataan hal tersebut tidak sanggup memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul (menanggung) biaya buat anak tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya kehidupan dan atau suatu kewajiban bagi bekas isterinya.

Yang perlu ditegaskan di sini adalah bahwa terdapat perbedaan tanggung jawab pemeliharaan yang bersifat material, dan tanggung jawab pengasuhan terhadap anak. Jika ketentuan pasal 41 Undang-Undang Perkawinan tersebut lebih memfokuskan kepada kewajiban dan tanggung jawab material yang menjadi beban suami atau bekas suami jika mampu, namun di sisi lain apabila terjadi bahwa suami tidak mampu, pengadilan dapat menentukan lain.<sup>25</sup>

Kekuasaan orang tua dapat dicabut atau dialihkan apabila adanya alasan-alasan yang menuntut pengalihan tersebut. Pasal 49 Undang-Undang Perkawinan menyatakan:

- 1) Ia sangat melalaikan tugasnya terhadap anaknya.
- 2) Ia berkelakuan buruk sekali terhadap anaknya.
- 3) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, tetapi orang tua tersebut tetap berkewajiban untuk member biaya pemeliharaan anak tersebut hingga beranjak dewasa.<sup>26</sup>

Sementara itu Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia juga telah mengatur masalah *ḥaḍānah*.

---

<sup>25</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, tt), cet. ke-4, hlm.248.

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 254

Dalam pasal 156 poin (a) sampai (c) di sebutkan:

- a) Anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan hak hadanah dari ibunya, kecuali apabila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya diganti oleh yang berhak.
- b) Anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih untuk mendapatkan hadanah baik dari bapaknya atau ibunya.
- c) Apabila pemegang hadanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmai dan rokhani anak meskipun biaya nafkah dan hadanah telah dicukupi maka atas permintaan kerabat dan bersangkutan pengadilan agama dapat memindahkan hak hadanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadanah pula.<sup>27</sup>

Hadiş Rasulullah s.a.w:

من فرق بين ولدة وولدها فرق الله بينه و بين أحبته يوم القيامة<sup>28</sup>

Bagi seorang hakim, wali, bekas suami atau orang lain wajib berhati-hati dalam memberi keputusan atau berusaha memisahkan seorang ibu dengan anaknya, mengingat petunjuk Rasulullah dalam hadis di atas. Jika ibu tidak ada, yang berhak menjadi pemelihara, adalah ibu dari ibu dan seterusnya ke atas, kemudian ibu dari bapak dan seterusnya.

Dalam hukum Islam terdapat sebuah metode untuk membuat sebuah rumusan hukum, salah satunya adalah dengan menggunakan metode *maqāṣid asy-syarḥ*, yakni tentang tujuannya ditetapkan hukum dalam Islam. Adapun inti dari konsep *maqāṣid asy-syarḥ* adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan atau menarik manfaat dan menolak madharat. Istilah yang sepadan dengan inti *maqāṣid asy-syarḥ*

<sup>27</sup> *Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 156 (a) (b) (c).*

<sup>28</sup> Abdurahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'Ala Mazāhib al-Arba'ah* (Mesir: al-Maktabah at-Tijariyatul qubra, t.t). IV: 274.

tersebut adalah maslahat, karena penetapan hukum dalam Islam harus bermuara dalam maslahat.<sup>29</sup>

Para pengkaji yang intens mendalami *maqāṣid asy-syarī'ah* membagi kemaslahatan menjadi tiga:

1. Kemaslahatan primer (*al-maṣāliḥ ad-ḍarūriyyat*), yakni yang secara konvensional dikenal dengan lima kaidah umum (*al-kulliyat al-khamsah*). Kelima kaidah umum tersebut adalah; menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, serta harta.

Kelima kaidah umum (*al-kulliyat al-khamsah*) di atas dianggap sebagai bagian dari asas agama (*uṣul addīn*), setelah akidah Islam. Berlandaskan pada lima kaidah itu juga para Rasul diutus, dan mereka tidak bertentangan sama sekali. Kelima kaidah umum tersebut merupakan asas agama, kaidah-kaidah syariat, dan universalitas agama,<sup>30</sup> yang jika sebagian tidak dilaksanakan maka akan mengakibatkan rusaknya agama. Hal ini karena kebaikan dunia berlandaskan pada agama, dan oleh karenanya kebahagiaan akhirat tidak akan didapat kecuali dengan menjaga agama. Seluruh rangkaian hukum syariat yang terdiri dari akidah, ibadah, muamalat, dan akhlak, juga mengandung unsur-unsur lima kaidah umum di atas. Setiap perintah agama, pada hakikatnya adalah mengamalkan perintah Allah yang mana memiliki

---

<sup>29</sup> Amir Mu'alim dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, cet. ke-2 (Jogjakarta: UII Press, 2001), hlm. 50

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm. 25.

tujuan akhir untuk mengokohkan asas-asas agama.<sup>31</sup> Dan oleh karena itu pula, setiap amal yang memiliki landasan kaidah umum secara menyeluruh adalah maslahat, sedangkan amal yang menegasikannya adalah mafsadat.

2. Kemaslahatan sekunder (*al-maṣāliḥ al-hājiyyat*), yakni kemaslahatan yang harus ada untuk memenuhi kebutuhan hidup. Seperti, hukum jual-beli, ijarah, nikah, dan semua jenis muamalat. Kemaslahatan sekunder menempati posisi kedua setelah kemaslahatan primer, karena adanya kemaslahatan sekunder hanyalah mengikuti dan jalan menuju tercapainya kemaslahatan primer. Oleh karena itu, hukum-hukum pernikahan bertujuan untuk menjaga keturunan, hukum perniagaan dan ijarah untuk menghasilkan harta dan mengembangkannya.
3. Kemaslahatan tersier (*al-maṣāliḥ al-taḥsīniyyat*). Kemaslahatan tersier dapat didefinisikan sebagai kemaslahatan yang kembali pada terjaganya adat-istiadat, akhlak, adab, yang dengan semua itu menjadikan umat Islam menjadi umat yang dicintai.<sup>32</sup>

Pada hakikatnya, ketiga *maqāṣid asy-syarī'ah* di atas, yang meliputi kemaslahatan primer, sekunder dan tersier, secara mendasar ada dalam al-Qur'an, kemudian dijelaskan dan dirinci oleh sunnah.

---

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm. 47.

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm. 29.

## F. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah serangkaian kegiatan ilmiah yang didasarkan kepada metode sistematis dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.

Untuk mendapatkan kajian yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, maka dalam proses pengumpulan data, menjelaskan dan menyimpulkan pembahasan dalam skripsi ini, penyusun menempuh beberapa metode, metode tersebut di antaranya sebagai berikut.

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*),<sup>33</sup> yaitu penelitian yang langsung berhubungan dengan obyek yang diteliti, dalam skripsi ini data diambil langsung dari Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta baik berupa Putusan ataupun data lain yang berkaitan dengan penulisan skripsi.

### 2. Sifat penelitian

Sedangkan mengenai sifat penelitian ini adalah *preskriptif*, yaitu dengan menggambarkan dan menganalisa serta menilai putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta berkaitan dengan penetapan hak *hadanah* kepada ayah yang terjadi pada tanggal 7 bulan April tahun 2009 M.

---

<sup>33</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, cet. Ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1998), hlm. 11.

### 3. Pengumpulan data

Data yang dikumpulkan dalam penulisan skripsi ini dilakukan melalui observasi dengan melihat dan mengamati data putusan yang berkaitan dengan skripsi, kemudian wawancara berupa tanya jawab dengan hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta untuk melengkapi data yang telah ada, dilanjutkan dengan dokumentasi yaitu pengumpulan beberapa catatan, dokumen, arsip putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, serta buku-buku yang berhubungan dengan pembahasan penetapan hak *ḥaḍanah*.

### 4. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis berdasarkan pada peraturan undang-undang yang berlaku berkenaan dengan *ḥaḍanah* dan normatif dengan teori-teori ushul fiqh, serta mendekati masalah *ḥaḍanah* dari sudut pandang *maqāṣid asy-syarī'ah* berdasarkan kepada al-Qur'an dan As-sunnah.

### 5. Analisis data

Dalam menganalisa data, penyusun menggunakan metode deduktif, yaitu analisa yang bertolak pada data yang bersifat umum, kemudian diambil kesimpulan yang bersifat khusus. Metode ini akan digunakan dalam menganalisis pandangan hukum Islam mengenai hadanah ditinjau dari sudut pandang *maqāṣid asy-syarī'ah*. Dalam hal ini Penyusun berangkat dari

ketentuan peraturan perundang-undangan atau dalil-dalil hukum untuk melihat proses penyelesaian perkara di Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah memahami skripsi ini, kiranya perlu untuk mencantumkan sebuah sistematika pembahasan, agar tersusun secara sistematis dan terkait antara satu bab dengan bab yang lainnya. Dalam pembahasan isi skripsi yang akan penulis ajukan, dibagi menjadi lima bab sebagai berikut:

Skripsi ini dibagi dalam lima bab yang setiap bab terdiri dari sub-sub bab. Masing-masing bab membahas permasalahan tersendiri tetapi tetap saling berkaitan antara satu bab dengan bab dengan bab berikutnya. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan sebagai pengantar secara keseluruhan sehingga dari bab ini akan diperoleh gambaran umum tentang pembahasan skripsi. Pendahuluan ini berisi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab ke-dua berisi tentang tinjauan umum *hadanah* yang memuat: perceraian dari segi pengertiannya, dasar hukumnya, maupun rukun dan syaratnya. pengertian pemeliharaan anak (*hadanah*), dasar-dasar pemeliharaan anak, syarat-syarat seseorang yang pantas mengasuh anak, tertib pemeliharaan anak, upah *hadanah*, dan jangka waktu *hadanah*, dari penjelasan tersebut bisa

diketahui secara rinci mengenai hadanah yang nantinya berguna dalam menganalisa dan menilai pemberian hak *ḥadānah*.

Bab ke-tiga mengenai *maqāṣid asy-syarī'ah* sebagai alat untuk melihat permasalahan hukum, memuat gambaran umum tentang konsep *maqāṣid asy-syarī'ah* yang terdiri dari pengertian *maqāṣid asy-syarī'ah* dan pembagian tujuan Maqasid asy-syari'ah, dan pemaparan tentang gambaran umum Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta.

Bab ke-empat menguraikan tentang analisis terhadap hak hadanah ditinjau dari segi Maqasid asy-syari'ah. Dan pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dalam menetapkan putusan nomor: 08/Pdt.G/2009/PTA Yk.

Bab ke-lima merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran, kemudian daftar pustaka yang memuat buku-buku serta artikel-artikel yang mempengaruhi skripsi ditambah dengan beberapa lampiran.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah penyusun menganalisis putusan hak *hadanah* di Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang tertuang dalam Putusan Nomor : 08/Pdt.G/2009/PTA Yk, maka sebagaimana telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, penyusun dapat menarik dua buah kesimpulan dari hasil penelitian lapangan, yaitu :

1. Pertimbangan yang dijadikan dasar penetapan hak *hadanah* diserahkan kepada seorang ayah adalah karena seluruh anak-anak telah tinggal bersama ayahnya selama ayah dan ibunya berpisah rumah, dan seluruh anak-anak telah merasa aman, nyaman, dan tenteram hidup bersama ayahnya dan juga lingkungannya. terlantar karena ibunya kurang peduli terhadap anak-anaknya di samping itu juga terkadang ibunya mengatakan kata-kata yang kasar dan membentak anak-anaknya, dan hal itu akan mengganggu pembentukan mental dan perkembangannya
2. Berdasarkan pertimbangan yang digunakan hakim secara keseluruhan telah sesuai dengan *maqāṣid asy-syari'ah*. Hakim memberikan putusan hadanah kepada ayah adalah semata-mata demi kepentingan dan kemaslahatan anak, dalam konsep *maqāṣid asy-syarī'ah* hal ini masuk dalam kategori *primer (ad-darūriyyat)* yaitu demi terjaganya keturunan

(*hifd an-nasl*). Mengenai Pemenuhan segala kebutuhan dan keperluan si anak juga telah dipertimbangkan oleh hakim dengan melihat bahwa ayahnya memang mampu untuk memenuhi segala keperluan anak-anaknya, sehingga pemeliharaan anak (*ḥaḍānah*) bisa tercapai dengan baik, hal ini sesuai dengan kemaslahatan *sekunder* (*al-maṣāliḥ al-hājiyyāt*) yang merupakan jalan untuk mewujudkan kemaslahatan primer, dalam hal ini adalah *ḥaḍānah*. Penjagaan anak dari lingkungan yang membuatnya tidak nyaman dan demi terjaganya pembentukan mental dan perkembangan anak, juga merupakan pertimbangan yang digunakan hakim dengan tidak memberikan hak asuh kepada ibunya yang kurang peduli kepada anak-anaknya dan terkadang berkata kasar. Kemaslahatan *tersier* (*al-maṣāliḥ al-taḥsīniyyāt*) dalam kasus ini berkaitan dengan kemampuan seorang ayah dalam memberikan keperluan anaknya diluar kebutuhan dasar anak tersebut. Hakim menetapkan putusan *ḥaḍānah* kepada ayah adalah semata-mata untuk kemaslahatan, kebaikan dan kepentingan terbaik untuk anak itu sendiri. Mengenai pengasuhan anak harus berdasarkan kelayakan seseorang untuk berhak mendapatkan hak *ḥaḍānah* agar hak-hak anak tetap terpenuhi dan dijamin masa depannya agar menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, lingkungan, Agama, dan Negara.

## B. Saran-saran

Dengan berakhirnya penyusunan skripsi ini, sesuai dengan permasalahan yang terjadi maka penyusun memberikan kepada para pembaca maupun instansi yang terkait antara lain:

1. Sudah seleyaknya majlis hakim mengutamakan langkah persuasif, yakni dengan cara kekeluargaan, dengan penuh hikmat kebijaksanaan, dan memperhatikan adat-istiadat setempat. Apabila pendekatan-pendekatan ini tidak berhasil dilaksanakan secara baik, maka ditempuh upaya paksa untuk melaksanakan putusan hak hadanah tersebut. Dalam menyelesaikan masalah hak hadanah majlis hakim tidak hanya mengacu kepada ketentuan formalnya saja, melainkan harus memperhatikan nilai-nilai hukum dalam masyarakat, kaidah-kaidah agama, lingkungan dari ayah atau ibu yang akan diberikan hak hadanah, serta aspek lainnya demi kemaslahatan diri anak yang akan menjadi asuhannya dan juga kedua belah pihak.
2. Dalam memutuskan suatu hukum tentang masalah kontemporer yang belum ada aturan pasti dalam al-Qur'an maupun sunnah, tidak cukup hanya menggunakan metode ijtihad berdasarkan dalil-dalil fiqhi (bersifat pembahasan fikih semata), tetapi juga perlu dibarengi dengan ijtihad *maqāṣidī*. Sehingga hukum yang dihasilkan pun lebih memprioritaskan kemaslahatan umat.
3. Seorang ayah sudah sepantasnya tidak menghalangi-halangi kasih sayang seorang ibu kepada anaknya, meskipun penetapan hak hadanah tersebut

jatuh kepada ayah. Sebab bagaimanapun seorang anak adalah hasil dari perkawinan antara ayah dan ibunya dimana keduanya berhak untuk mencurahkan kasih sayang kepada anak-anaknya.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Al-Qur'an**

*Al Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama Republik Indonesia, Semarang: CV. Adi Grafika Semarang, 1994.

### **Kelompok Al-Hadis**

Abū Dāwūd, *Sunan Abī Dāwūd*, Bairut : Dār al-Kutub al-Ilmiah, 1994.

Ibnu Mājah, *Sunan Ibni Mājah*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

### **Kelompok Buku-buku Fiqh dan Uşul Fiqh**

Abidin, Slamet dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat II*, Yogyakarta: CV Pustaka Setia, 1999.

Amidi Al-, *Al-Ihkām fi Uşul al-Ahkām*, Muassasah al-Halaby, 1991.

Butun, Azwar, *Hak dan Pendidikan Anak dalam Islam*, Jakarta: Fughati Anesia 1992.

Djamil Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.

Daradjat, Zakiah, *Ilmu Fiqh*, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995.

Dewan Ulama Al-Azhar, *Ajaran Islam Tentang Perawatan Anak*, alih bahasa: al-Wiyah Abdurahman, Bandung: al-Bayan, 1996.

Efendi, Satria, *Ushul Fiqh*, Jakarta: MUI, 1998.

Fuad, Said Ahmad, *perceraian menurut hukumIslam*, Jakarta: Pustaka al-Husna, 1994.

Ghazaly, Abd Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta Timur: Prenada Media, 2003.

Hallaq, Wael B., *Sejarah Teori Hukum Islam*, Terj. E. Kusnadinigrat, Abdul Haris bin wahid, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.

Idhamy Dahlan, *Azas-Azas Fiqh Munakahat Hukum Keluarga Islam*, Surabaya: Al-Ikhlās.

- Jalaluddin, Imam Abdur Rahman bin Abi Bakar as-Suyuti, *al-Asybah Wa an-Nadāir Fi al-Furu'*, Beirut : Dār al-Fikr, 1995.
- Jawad, Muhammad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, alih bahasa Masykur A.B, dkk, Jakarta : PT. Lentera Basritama, 2000.
- Khallaf, Abd. al-Wahab, *‘Ilm Ushul Fiqh*, kairo: Dār al-Kuwaitiyyah, 1968.
- Muchtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Mu'alim Amir dan yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, Jogjakarta: UII Press, 2001.
- Qarafi Al-, *Syarḥ Tanqīh al-Fuṣūl*, Maktabah al-Kulliyyah al-Azhariyyah, t.t.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, t.t.
- Raisuni, Ahmad, *Nazariyyat al-Maqāṣid asy-Syarī'ah Inda al-Imām asy-Syatibi*, Riyad:Internasional Islamic Publishing House 1995/1416H.
- Syatibi asy-, Ibrahim bin Musa al-Garnāti, *Al-Muwāfaqāt fi Uṣūl asy-Syarī'ah*, Beirut: Dār al-Ma'ārif, t.t.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, 1986.
- Sābiq, As-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Syaukani As-, Lutfi, *Batasan Sanksi Hukum Bagi Anak-Anak dalam Politik Ham dan Isu-Isu Teknologi dalam Fiqh Kontemporer*, Bandung: Pustaka Hidayah, 1998.
- Shiddiqy Ash-, Hasbi, *Pedoman Rumah Tangga*, Medan: Pustaka Maju, tt.
- Ubaidiy Al-, Hammady, *Asy-Syātibi wa Maqāṣid asy-Syarī'ah*, Tripoli: Al-Jamhāriyyah al-Uzmā, 1992.
- Usman, Mukhlis, *Kaidah-kaidah Uṣuliyah dan Fiqhiyyah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999.

Wahab, Abdul Khalaf, *Ilmu Usulul Fiqh*, alih bahasa Masdar Helmy, Bandung: Gema Risalah Press, 1996.

Yasir, S. Ali. *Fiqh Islam*, Yogyakarta: Yayasan PIRI, 1987.

Yafie Ali, *Teologi Sosial Telaah Kritis Terhadap Persoalan Agama dan Kemanusiaan*, Yogyakarta: LKPSM, 1997.

Zuhaili Az-, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islami wa Adilluhu*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

### **Kelompok Undang-undang**

Kompilasi Hukum Islam (KHI).

*UU No. 1/1974 Tentang Perkawinan*, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1986.

### **Kelompok Lain-lain**

Khalid, Muhammad Mas'ud, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, terj. Yudian W. Asmin, MA., Surabaya: Al-Ikhlās, 1995

Latief H.M Djamil, *Aneka Hukum perceraian di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Musdah, Siti Mulia, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan*, Bandung : Mizan, 2004.

*Teras Pesantren*, edisi IX / Tahun IV / 1426.

Warson, Ahmad Munawwir *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.

## HALAMAN TERJEMAHAN

### BAB I

No	Hlm	FN	Terjemahan
1	11	18	Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.
2	12	21	Dan orang-orang yang berkata: "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (Kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa.
3	16	28	Barang siapa yang memisahkan seorang ibu dengan anaknya maka Allah akan memisahkan orang tersebut dengan seorang yang dikasihinya pada hari kiamat

### BAB II

No	Hlm	FN	Terjemahan
1	25	4	Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah.
2	25	5	Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnyanya, Maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). janganlah kamu rujuk mereka untuk memberi kemudharatan,
3	26	6	Sesuatu yang halal tapi paling dibenci oleh Allah adalah perceraian
4	26	7	Perempuan siapa saja yang meminta cerai kepada suaminya tanpa alasan yang dibenarkan maka haram baginya bau surga
5	29	11	Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.

6	33	20	Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.
7	33	21	Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.
8	34	22	Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, hanya ibu bapaknyalah yang menjadikan mereka yahudi, nasrani atau majusi
9	38	28	Dari Abdullah bin Amr, bahwa seorang perempuan bertanya, ya Rasulullah, sesungguhnya bagi anak laki-laki ini perutkulah yang menjadi bejananya, lambungku yang menjadi perlindungan dan tetekku yang menjadi minumannya. Tetapi tiba-tiba ayahnya merasa berhak untuk mengambilnya dariku. Maka sabdanya: engkau lebih berhak terhadapnya selama engkau belum kawin dengan orang lain.
10	40	31	Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.
11	60	62	Dia-lah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang Rasul di antara mereka, yang membacakan ayat-ayat-Nya kepada mereka, mensucikan mereka dan mengajarkan mereka Kitab dan hikmah (As Sunnah). dan Sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata,

#### BAB IV

No	Hlm	FN	Terjemahan
1	87	2	Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.
2	89	5	Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar.
3	90	8	Tidak boleh menyengsarakan diri sendiri dan tidak boleh menyengsarakan orang lain.

## BIOGRAFI ULAMA

### **Asy-Syatibi**

Nama lengkap Imam Syatibi adalah Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-Lakhami al-Garnati. Ia dilahirkan di Granada pada tahun 730 H dan meninggal pada hari Selasa tanggal 8 Sya'ban tahun 790 H atau 1388 M. Nama Syatibi adalah nisbat kepada tempat kelahiran ayahnya di Sativa, sebuah daerah di sebelah timur Andalusia.<sup>1</sup> Pada tahun 1247 M, keluarga Imam Syatibi mengungsi ke Granada setelah Sativa, tempat asalnya, jatuh ke tangan raja Spanyol Uraqun setelah keduanya berperang kurang lebih 9 tahun sejak tahun 1239 M.

As-Syatibi mendalami berbagai disiplin ilmu dari sekian banyak guru yang kapabel dalam bidang-bidangnya, ada 255 orang guru as-Syatibi dalam berbagai disiplin ilmu sebagian dari mereka adalah orang-orang yang menguasai fiqh dan ushul fiqh.

Keilmuan as-Syatibi tidak diragukan lagi. Beliau dengan karya monumentalnya al-Muwafaqat fi usul as-Syari'ah, telah memberi kontribusi besar dalam pemikiran tentang filsafat hukum. As-Syatibi yang bermadzhab maliki memberikan sebagian besar pemikirannya pada masalah pentingnya tujuan-tujuan syari'ah menjadi pertimbangan dalam ijtihad.

### **Hasbi Ash-Shiddieqy**

Nama lengkapnya adalah Muhammad Hasby Ash-Shiddieqy. Lahir di Lhoksemawe, Aceh pada tanggal 10 Maret 1904, ia adalah seorang ulama Indonesia yang terkenal sebagai seorang ahli *fiqh*, *ushul fiqh*, tafsir, hadits dan ilmu kalam. Hasbi ash-Shiddieqy berpendapat bahwa syari'at Islam bersifat dinamis dan elastis, sesuai dengan perkembangan masa dan tempat, sedangkan ruang lingkupnya mencakup segala aspek kehidupan manusia baik hubungan dengan sesama manusia maupun dengan Tuhannya. Ia wafat di Jakarta pada tanggal 09 Desember 1975.

### **As-Sayyid Sābiq**

Seorang ulama Mesir yang memiliki reputasi internasional di bidang fiqh dan dakwah Islam, terutama melalui karyanya yang monumental yaitu *Fiqh as-Sunnah*. Nama lengkapnya adalah as-Sayyid Sabiq at-Tihami, lahir di Iistanha, Mesir pada tahun 1915. Silsilahnya bertemu dengan khalifah ketiga Usman bin Affan. Mayoritas penduduk Iistanha menganut mazhab Syafi'i termasuk keluarga Sayyid Sabiq. Namun beliau sendiri mengambil mazhab Hanafi di Universitas al-Azhar karena beasiswanya lebih besar dibanding lainnya. Walaupun demikian beliau lebih suka membaca dan menelaah mazhab-mazhab lain. Sejak tahun 1974 beliau mendapat tugas di Universitas Umm al-Qura'.

### **Wahbah az-Zuhaili**

Nama lengkapnya adalah Wahbah Mustafa az-Zuhaili, beliau dilahirkan di kota Dayr 'Atiyah bagian Damaskus pada tahun 1932. Beliau mendapat gelar Doktor dalam bidang Hukum Islam (*Syari'ah al-Islamiyah*) pada tahun 1963 di Fakultas Hukum Universitas al-Qahirah. Beliau adalah guru besar dalam bidang Fikih dan Ushul Fikih pada Universitas Damaskus, beliau termasuk ulama yang produktif dalam tulis-menulis, di antara karyanya yang terkenal adalah *Ushul al-Fiqh al-Islami* dan *Fiqh al-Islam wa adillatuhu*.

## PEDOMAN WAWANCARA

1. Pertimbangan hukum apakah yang diterapkan oleh Hakim dalam mengabulkan putusan tersebut ?
2. Syarat-syarat apa saja untuk seseorang yang berhak melakukan pengasuhan, setelah terjadi perceraian ?
3. Apakah dampak positif dan negatif, ketika hak hadanah diberikan kepada ayah ?
4. Adakah pertimbangan lain selain pertimbangan hukum yang digunakan dalam mengabulkan putusan tersebut ?
5. Apa sebab yang menjadikan seorang anak lebih memilih diasuh oleh ayahnya ?

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### DATA PRIBADI

Nama : Asmudi  
TTL : Indramayu, 14 Maret 1985  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Alamat di Yogyakarta : Sleman  
Alamat Asal : Balongan, Kec. Balongan, Kab. Indramayu

### RIWAYAT PENDIDIKAN FORMAL

SD : SD Balongan II 1991-1997  
SMP : MTsN Kempek, Ciwaringin, Cirebon 1997-2000  
SMA : MA Ali Maksum Yogyakarta 2001- 2004  
Perguruan tinggi : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2004- sekarang

### RIWAYAT PENDIDIKAN NON FORMAL

- Ponpes MTM Kempek, Ciwaringin, Cirebon.
- Ponpes Ali Maksum Krpyak, Yogyakarta.

### NAMA ORANG TUA

Ayah : H. Warganda  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Ibu : Hj. Siti Khodijah  
Pekerjaan : Ibu rumah Tangga  
Alamat : Jl. Raya Balongan Rt. 06 Rw. 02 Balongan, Kec. Balongan,  
Kab. Indramayu

### DATA ISTERIDAN ANAK

Isteri : Ristiana Puspita Dewi  
Anak : Nayla Fellicia Qina

### RIWAYAT ORGANISASI

- Anggota/Pemain Teather Kerikil Bertema “Menuju Jalan Setapak”
- Anggota KAPMI DIY.